

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI SISTEM ZONASI DI KOTA SAMARINDA

Jahirudin<sup>1</sup>, Bambang Irawan<sup>2</sup>, Santi Rande<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Mulawarman

Alamat Korespondensi : [bambang.irawan@unmul.ac.id](mailto:bambang.irawan@unmul.ac.id)

**Abstract:** *The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of the zoning system policy on the New Student Admissions (PPDB) of SMA Negeri in Samarinda City. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. Data were analyzed using interactive model data analysis. The results showed that the admission of new students through the zoning system of SMA Negeri in Samarinda City had been carried out well. This is reflected in the communication aspect that has been carried out through interesting and bold socialization and using publication media in the form of billboards, digital media such as websites, and social media Instagram. In the aspect of human resources, it has been supported by adequate supporting staff, facilities, and infrastructure with equipment resources. In the aspect of a disposition of the elements of the implementing committee, the person in charge of implementation, as well as the supervisory role of the Education Office, NGOs, and the community went well. Then in the organizational structure aspect, there is also an implementing organizational structure and technical instructions issued by the East Kalimantan Provincial Education Office.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Zoning System*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis data model interaktif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri di Kota Samarinda telah dilaksanakan dengan cukup

baik hal ini tergambar dari aspek komunikasi telah dilaksanakan melalui sosialisasi secara luring maupun daring serta menggunakan media publikasi berupa baliho, media digital seperti *website* dan media sosial Instagram. Pada aspek sumberdaya manusia telah didukung oleh staf, sumberdaya peralatan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pada aspek disposisi unsur panitia pelaksana, penanggung jawab pelaksana, serta peran dari pengawas dari Dinas Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat berjalan dengan baik. Kemudian pada aspek struktur organisasi juga terdapat struktur organisasi panitia pelaksana serta memiliki petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.


**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Sistem Zonasi**

## Pendahuluan

Sistem PPDB merupakan adalah sistem seleksi penerimaan peserta didik baru secara transparan dan adil yang ditetapkan sesuai dengan tempat tinggal yang diatur dalam Permendikbud No. 17/2017 yang dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun diluar dari jejaring (*luring/offline*). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dibutuhkan pengaturan yang dapat membuat proses penerimaan berlangsung secara obyektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi (Andina, 2017).

Menurut Wijaya et al., (2020) dalam rangka reformasi sekolah, sistem zonasi ditujukan untuk menjamin peserta didik baru untuk mengakses layanan pendidikan, menghapus jarak antar sekolah dan keluarga, serta meniadakan semua diskriminasi, begitu juga untuk dapat mempermudah analisis kebutuhan distribusi guru. Namun dalam perjalannya menurut Andina (2017) kebijakan tersebut banyak menuai aksi pro dan kontra.

Menurut Saharuddin & Khakim (2020) sejak 2017 dan disempurnakan pada tahun 2018, melalui Permendikbud No. 14/2018. Di Kota Samarinda kebijakan tersebut dimulai sejak 2019 dengan komposisi penerimaan sebesar 80% untuk jalur zonasi, 15% jalur prestasi, dan 5% untuk jalur perpindahan orangtua. Kebijakan tersebut kemudian dievaluasi melalui Permendikbud No.1/2021 bahwa PPDB melalui jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi sebesar 15% jalur perpindahan orang tua/wali sebesar 5%, dan jalur prestasi sebesar 30% (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Saat ini jumlah SMA Negeri yang ada di Kota Samarinda adalah sebanyak 20 buah yang telah menerapkan kebijakan PPDB, sebagaimana gambar berikut ini.



**Gambar 1 Jumlah SMA Negeri Yang Tersebar di Kota Samarinda**

Sumber : <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/2020> (Diolah)

Dari gambar di atas diketahui bahwa jumlah sekolah SMA Negeri yang tersebar di kota Samarinda belum merata di seluruh kecamatan Kota Samarinda. Selain itu, dalam berita harian online WARTAKOTA. LIVE.com, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan permasalahan penerimaan peserta didik baru yaitu penyebaran sekolah negeri tidak merata di setiap kecamatan maka pemerintah daerah membuat strategi dengan menaikkan jumlah kuota kelas (Malau, 2019). Berdasarkan permasalahan yang masih terjadi dengan sistem PPDB, masih belum banyak memberikan banyak keuntungan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka penelitian ini akan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri pada Tahun 2021 di Kota Samarinda.

### Kerangka Teori

#### Implementasi Kebijakan Publik

Pressman dan Wildavsky dalam Tangkilisan (2003) menyatakan bahwa: “implementasi sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya”. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini kebijakan pendidikan merupakan salah satu isu sosial yang menjadi sorotan masyarakat khususnya kebijakan PPDB dengan sistem zonasi. Berdasarkan Permendikbud No. 44/2019, kebijakan sistem zonasi merupakan suatu perubahan aturan dalam proses pembagian penerimaan siswa baru pada lingkungan sekolah. Secara harfiah kebijakan sistem zonasi adalah tumpuan pokok dan pembaharuan dalam reformasi Lembaga Pendidikan mulai dari Taman TK, SD, SMP, sampai SMA. Selain itu juga tujuan dilaksanakannya sistem zonasi pada PPDB adalah melakukan pemerataan akses layanan pendidikan. Sistem ini diharapkan

dapat memperpendek lingkungan sekolah kepada lingkungan keluarga begitu juga dengan keamanan siswa dan meminimalkan diskriminasi. Kebijakan ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menerima calon peserta didik berdomisili pada jangkauan zona terdekat sebesar 90% dari keseluruhan kuota peserta didik yang diterima. Kemudian Pemerintah Daerah melaksanakan penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah mulai dari bulan ke lima pada tiap tahunnya. Tahapan dalam proses PPDB dari tahap informasi yang transparan dalam penerimaan calon peserta didik baru kesekolah terkait atau yang bersangkutan hingga tingkat penentuan peserta didik setelah proses daftar ulang.

Kebijakan zonasi adalah sistem baru dalam penyelenggaraan PPDB berdasarkan jangkauan dan jarak. Pemerataan pendidikan, efisiensi waktu dan hemat biaya transportasi yang dikarenakan sekolah lebih dekat sehingga meminimalisir keterlambatan siswa, kondisi peserta lebih baik, serta mengurangi kemacetan merupakan keunggulan dari sistem zonasi.

Sejalan dengan pendapat Pressman dan Wildavsky dalam Tangkilisan (2003), implementasi kebijakan PPDB merupakan program yang dilakukan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan beberapa sarana tindakan untuk mencapai tujuan. Beberapa pengalaman empirik menemukan sukses model yang telah banyak diterapkan dengan kebijakan tersebut sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Kosboyo (2021) menyatakan : “bahwa penerimaan sistem zonasi oleh siswa baru di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Begitu juga dengan (Ahmad, 2021) menyatakan bahwa : “implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi di SMP Negeri se-Kota Yogyakarta sudah optimal dan efektif”. Namun tidak semua kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana harapan dari masyarakat, hal ini ditemukannya beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Savitri & Rahaju (2020) menyimpulkan bahwa: “kebijakan zonasi masih mengalami berbagai hambatan yaitu pada variabel sumberdaya dan lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Begitu juga pertentangan dari masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widyaningtyas et al., 2021) yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di Desa Broto terhadap sistem zonasi didominasi dengan persepsi tidak setuju faktor yang menyebabkan persepsi tersebut adalah adanya pemerataan aspek pendidikan baik dari guru, fasilitas, dan mutu yang belum merata, subjektif, serta dianggap dapat mengurangi semangat belajar dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena dalam penerapan sistem ini anak tidak bisa sekolah di tempat yang mereka inginkan.

### **Model Implementasi Kebijakan**

Salah satu model implementasi kebijakan yang diutarakan oleh Edward III dalam Agustino (2008) ada empat hal yang mempengaruhi sekaligus kunci sukses dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur organisasi. Hal tersebut yang digunakan sebagai fokus dalam kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Samarinda.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Data dikumpulkan dengan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya diadakan pengujian terhadap keabsahan data dengan dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

## Hasil dan Pembahasan

### Komunikasi

Menurut Agustino (2006) salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah komunikasi, keberhasilan penyampaian tujuan dari implementasi kebijakan sangat ditentukan komunikasi. Implementasi yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan.

Berdasarkan hasil penelitian, model komunikasi kebijakan dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang PPDB melalui sistem zonasi SMA Negeri di Kota Samarinda tergambar bahwa penanggungjawab kebijakan (MKKS) dan penanggungjawab teknis kebijakan telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi peserta didik baru dalam penerimaan peserta didik dengan sistem zonasi di Kota Samarinda melalui berbagai pertemuan baik daring maupun luring. Untuk kegiatan luring sebagaimana gambar di bawah ini.



**Gambar 1 Pertemuan Luring MKKS Dalam Rangka Sosialisasi**  
Sumber : Dokumentasi Website Diknas Kota Samarinda

Selain itu sosialisasi kebijakan ini memanfaatkan media publikasi berupa baliho, serta media digital seperti *website*, dan media sosial. Terlepas sosialisasi

dilaksanakan secara tatap muka juga dilaksanakan menggunakan media sosial karena



menggunakan media sosial merupakan sarana komunikasi yang paling efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat banyak, dengan begitu masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi apa yang mereka inginkan terkait dengan informasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan contoh penggunaan media sosial Instagram sebagaimana gambar di bawah ini.

**Gambar 2 Contoh Media Sosial SMAN 2 Samarinda Instagram**  
Sumber : Instagram Resmi SMAN 2 Samarinda

Selain menggunakan media sosial intagram, panitia juga menggunakan website sekolah terkait dengan kebijakan PPDB sebagaimana contoh gambar di bawah ini.



### Gambar 3 Contoh Website SMAN 5 Samarinda Dalam Sosialisasi Penerimaan PPDB

Sumber : Website SMA 5 Samarinda

Sejalan dengan hal tersebut, model komunikasi yang dilakukan Panitia pelaksana penerimaan peserta didik baru sistem zonasi dengan menggunakan standar yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi Edward III dalam Agustino (2006) telah dilakukan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan media sosial, sebagaimana komitmen panitia pelaksana dalam mensukseskan pelaksanaan PPDB sesuai dengan apa yang disampaikan pada penyajian data.

Namun senada dengan pernyataan di atas masih ada juga keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan sosialisasi penerimaan peserta didik baru seperti formulasi penerimaan peserta didik sistem zonasi yang berubah ubah tiap tahunnya yang membingkungan masyarakat, kemudian pemahaman mengenai peraturan berbeda-beda tingkat informasi tingkat pemahaman mereka berbeda-beda sehingga masih sangat diperlukan informasi yang lebih luas dari dinas terkait pelaksanaan PPDB tentu ini dibutuhkan upaya pemerintah untuk menyedian *call center* yang lebih informatif.

Hal ini tentu dibutuhkan evaluasi dari dinas pendidikan sehingga tujuan Juknis PPDB sistem zonasi yakni untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Kota Samarinda.

#### Sumber Daya

Sumberdaya merupakan faktor penting dalam efektivitas program, yaitu tanpa sumber daya, program atau strategi hanyalah dokumen kertas. (Edward III, 1980) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “*Staff, Information, Authority, Facillities, building eguipment, land and supplies*”.

Berdasarkan pendapat Edward tersebut, berdasarkan hasil penyajian data sumber daya pendukung dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Kota Samarinda yang terdiri dari Sumber daya manusia sebagai aktor pelaksana, sumber daya keuangan, serta sumber daya sarana dan prasarana sebagai penunjang implementasi kebijakan, oleh karena itu dibutuhkan sumber daya sarana prasarana dan keuangan yang memadai. Akan diuraikan sebagai berikut.

#### a). Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dibutuhkan sumber daya manusia yang mendukung dalam mendukung pelaksanaan implenetasi kebijakan. Berikut ini peneliti sajikan data sumberdaya dalam pelasaan PPDB sistem zonasi di beberapa sekolah SMA Negeri di Kota Samarinda. Dengan susunan struktur sebagaimana data tabel berikut ini.

**Tabel 1 Contoh Struktur Panitia Pelaksana PPDB di Kota Samarinda**

No.	Jabatan
1	Ketua
2	Wakil Ketua
3	Sekretaris
4	Bendahara
5	Seksi Pendaftaran, Verifikasi Pra Pendaftaran dan Daftar Ulang
6	Seksi Pengolah Data/Operator
7	Seksi Pembagian Formulir/Informasi
8	Seksi Penempatan Kelas/Psikotes
9	Seksi Kosumsi
10	Seksi Perlengkapan/Tata Ruang
11	Seksi Dokumentasi
12	Seksi Keamanan dan Kebersihan

Sumber : Data Skunder diolah, 2022

Dari hasil wawancara terkait dengan sumberdaya manusia dengan beberapa sekolah di atas terkait dengan PPDB sistem zonasi pihak sekolah memiliki panitia pelaksana dan dari tingkat pendidikan untuk pelaksanaan PPDB sistem zonasi.

#### **b). Sarana Prasarana**

Untuk lancarnya terselenggaranya PPDB sistem zonasi dibutuhkan penunjang sarana prasarana untuk memudahkan pelaksanaannya, oleh karna itu peneliti menyajikan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Kota Samarinda. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA Samarinda berikut peneliti sajikan sarana prasarana pendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi SMA Samarinda sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2 Kebutuhan Standar Pelaksanaan PPDB SMA Negeri Samarinda**

No.	Nama Barang
1	Komputer
2	Printer
3	Jaringan Internet



---

4      Perlengkapan Prokes (Masker, Hand  
Sanitizer)

---

Sumber : Data Sekunder diolah, 2022

### c). Keuangan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PPDB sistem zonasi dalam implementasi kebijakan dibutuhkan sumber daya pendukung yakni keuangan yang memadai. Berikut peneliti sajikan laporan belanja PPDB sistem zonasi beberapa sekolah menengah atas Negeri di Kota Samarinda. Pendanaan digunakan dalam kepanitiaan berasal dari dana Bosda yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah dan dipertanggungjawabkan kepada dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa pentingnya sumberdaya merupakan faktor penting dalam efektivitas program, yaitu tanpa sumber daya, program atau strategi hanyalah dokumen kertas. (Edward III, 1980) mengelompokan sumber daya organisasi terdiri dari : *“Staff, Information, Authority, facilities, building equipment, land and supplies”*.

Berdasarkan pendapat Edward tersebut, berdasarkan hasil penyajian data sumber daya pendukung dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi SMA Negeri di Kota Samarinda yang terdiri dari sumber daya manusia sebagai aktor pelaksana, Sumber daya keuangan, serta sumber daya sarana dan prasarana sebagai penunjang implementasi kebijakan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggungjawab kebijakan (MKKS) dan penanggung jawab teknis kebijakan telah melaksanakan PPDB sesuai dengan Juknis yang menjadi pedoman sekolah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi dan didukung oleh panitia pelaksana dan pengawas dari Dinas pendidikan Provinsi, LSM, Omdusman dan dari masyarakat. Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa staf panitia pelaksana telah melaksanakan tupoksi sesuai dengan arahan pimpinan, yang ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai tiap sekolah dan di dukung oleh sumber daya keuangan untuk melancarkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, sehingga memudahkan panitia pelaksana PPDB.

### Disposisi

Disposisi yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan sikap pelaksana dalam PPDB sistem zonasi di Kota Samarinda yang memiliki kecenderungan


baik bersifat negatif maupun positif dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB sistem zonasi di SMA Negeri Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan tersebut didukung oleh semua pihak dikarenakan sudah menjadi kebijakan nasional begitu juga dengan penanggungjawab kebijakan (MKKS) dan penanggung jawab teknis kebijakan telah melaksanakan PPDB sesuai dengan Juknis yang menjadi pedoman sekolah dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi dan didukung oleh panitia pelaksana dan pengawas dari Dinas pendidikan Provinsi, LSM, Omdusman dan dari masyarakat.

Menurut Edward III dalam Indiahono (2009) disposisi yaitu menunjukkan watak yang menempel erat kepada pelaksana adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanggungjawab kebijakan (MKKS) dan penanggungjawab teknis kebijakan telah melaksanakan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan Juknis yang menjadi pedoman sekolah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi dan didukung oleh panitia pelaksana dan pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi, LSM, Omdusman dan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Kota Samarinda penanggung jawab memiliki komitmen dalam dalam mensukseskan kelancaran PPDB sistem zonasi, hal yang berbeda terkait dengan insentif atau penyemangat kerja panitia pelaksana dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi tidak ditemukan ada insentif, hanya dalam bentuk konsumsi selama kegiatan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan hal pendukung dalam efektifitas pelaksanaan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kota Samarinda dibutuhkan struktur birokrasi sehingga bisa berjalan dengan baik. Untuk dapat memperoleh gambaran terkait hal tersebut peneliti menyajikan alur struktur birokrasi penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi sebagaimana pada gambar dibawah ini.



**Gambar 4 Alur Struktur Birokrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

Sumber : Juknis PPDB tahun 2021 (Diolah, 2022)

Berikut peneliti sajikan alur struktur birokrasi penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi SMA Negeri di kota Samarinda yakni dari Permendikbud menginstruksikan untuk tiap daerah yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang bertanggung jawab di tingkat daerah dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang bertanggung jawab di tingkat kota Samarinda untuk membuat petunjuk teknis PPDB sesuai dengan kondisi daerah masing-masing yang mencakup penyusunan rencana PPDB, pembentukan panitia PPDB, rapat kerja dan pembagian tugas , proses pendaftaran, proses seleksi, proses penentuan calon terpilih, proses daftar ulang, kemudian hasil petunjuk teknis di serahkan kepada sekolah selaku pelaksana teknis untuk di sosialisasikan kepada masyarakat sebagaimana pada bagan di atas ini.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada yakni berdasarkan pada Juknis, kemudian dalam pelaksanaan PPDB berdasarkan susunan kepanitiaan yang dibentuk oleh penanggung jawab pelaksana teknis di sekolah yakni kepala sekolah, dengan sumberdaya panitia yang memadai bekerja sesuai Tupoksi kerja masing masing bidang/devisi.

Struktur yang baik adalah pembagian tugas dan struktur yang jelas dan saling berkaitan, hal ini penting agar pelaksanaan tugas lebih teratur dan terstruktur. Menurut Edward III dalam Agustino (2008) “pelaksanaan fragmentasi dan melakukan *Standar Operating Procedure* (SOP) merupakan dua ciri yang dapat membongkar kinerja struktur birokrasi”. Berdasarkan penyajian data dan informasi dari narasumber yang telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi SMA Negeri di Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada yakni berdasarkan pada Juknis, kemudian dalam pelaksanaan PPDB berdasarkan susunan kepanitiaan yang dibentuk oleh penanggung jawab pelaksana teknis di sekolah yakni kepala sekolah, dengan sumberdaya panitia pelaksana yang memadai bekerja sesuai tupoksi masing masing bidang/divisi. Hal ini menunjukkan bahwa staf sebagai panitia pelaksana sudah melaksanakan sesuai Juknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi untuk memudahkan pelaksanaan PPDB, hal ini dapat dilihat bahwa prosesi pelaksanaan PPDB di Kota Samarinda dalam estimasi waktu pelaksanaan dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang ditentukan oleh penanggungjawab PPDB kemudian didukung oleh sistem Aplikasi PPDB.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PPDB melalui sistem zonasi SMA Negeri di Kota Samarinda telah dilaksanakan dengan cukup baik hal ini tergambar dari aspek komunikasi telah dilaksanakan melalui sosialisasi secara luring maupun daring serta menggunakan media publikasi berupa baleho, media digital seperti *website* dan media sosial Instagram. Pada aspek sumberdaya manusia telah didukung oleh staf, sumberdaya peralatan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pada aspek disposisi unsur panitia pelaksana, penanggung jawab pelaksana, serta peran dari pengawas dari Dinas Pendidikan, LSM, dan masyarakat berjalan dengan baik. Kemudian pada aspek struktur organisasi juga terdapat struktur organisasi panitia pelaksana serta memiliki Juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

### Rekomendasi:

Berdasarkan penelitian yang menemukan bahwa implementasi PPDB melalui sistem zonasi SMA Negeri di Kota Samarinda telah berjalan dengan baik, maka saran yang diberikan adalah agar implementasi yang telah dicapai tersebut dapat ditingkatkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008a). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Agustino, L. (2008b). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Ahmad, I. F. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021 dengan Sistem Real Time di Kota Yogyakarta. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 7(3), 129–135.

- Andina, E. (2017a). Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. *Majalah Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial Puslit Badan Keahlian DPR*, IX(14), 9–12.
- Andina, E. (2017b). Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. *Majalah Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial Puslit Badan Keahlian DPR*, IX(14), 9–12.
- Kemendikbud, 2017. (2017). Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 660.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. *Permendikbud*, 1–25.
- Kosboyo, N. (2021). IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI DI SMA NEGERI 6 BENGKULU SELATAN. *JURNAL MANAJER PENDIDIKAN*, 15(1), 93–101.
- Malau, B. S. L. (2019). KPAI Ungkap Ada 9 Masalah PPDB Sistem Zonasi 2019. *WartaKotaLIVE.Com*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Saharuddin, E., & Khakim, M. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 424–438.
- Savitri, A., & Rahaju, T. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI PADA JENJANG SMA NEGERI DI KOTA SURABAYA).
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. YPAPI & Lukman Offset.
- Wijaya, C., Fuadi, A., & Hasibuan, S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 162. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16463>